

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM
Raksa Auto Engine Warranty Insurance / Asuransi Kerusakan Mesin Kendaraan
Bermotor**

Nama Produk	:	Raksa Auto Engine Warranty Insurance / Asuransi Kerusakan Mesin Kendaraan Bermotor	
Jenis Produk	:	Asuransi Rekayasa	
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara	
Data Ringkas Produk	:	<p>Produk ini memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan mekanik pada kendaraan bermotor yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, yang tidak terduga dan tiba-tiba terjadi sehingga menyebabkan kendaraan bermotor tidak berfungsi dan memerlukan perbaikan atau penggantian oleh sebab seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cacat dalam pencetakan dan material, • salah desain, • salah pengerjaan atau pemasangan, • pengerjaan buruk, kurangnya keterampilan, kecerobohan, • ledakan fisik • sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus dalam polis 	
Fitur Utama	:	Harga Pertanggungan :	Periode Pembayaran premi :
		Sesuai dengan Limit Pertanggungan Paket yang dipilih	Dibayarkan sekaligus di awal pertanggungan
		Suku premi :	
		Sesuai dengan premi pada Paket Pertanggungan yang dipilih	
Manfaat	:	Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.	
		Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan atas klaim yang diajukan selama satu periode pertanggungan tidak boleh melampaui Batas Akumulasi Satu Periode Pertanggungan seperti dinyatakan dalam Ikhtisar Pertanggungan.	
		Polis ini berlaku pada barang-barang yang diasuransikan setelah berhasil melalui pemeriksaan kinerja mesin kendaraan oleh tenaga yang berpengalaman. Mesin	

		kendaraan yang dimaksud terbatas pada:
	1.	Mesin yang meliputi: <i>Cylinder head(s); intake valve(s); exhaust valve(s); valve spring(s); valve lifter(s); valve cover(s); rocker arm; camshaft; piston; pin piston; ring piston; connecting rod; crankshaft; harmonic balancer; timing belt/chain dan tensioner; exhaust manifold; intake manifold; timing gear; timing chain cover; oil pan</i> (kecuali kerusakan terkait <i>drain plug</i>); <i>flywheel; oil pump; water pump;</i> termasuk <i>bearings, seals</i> dan <i>gaskets</i> pada komponen tersebut.
	2.	Transmisi yang meliputi: <i>cooler lines (metal); mounts; throttle valve cable; torque convertor; flywheel/flex plate; transmission and transfer case housing; transmission cooler; oil pan; vacuum modulator; external and internal control units;</i> termasuk <i>bearings, seals</i> dan <i>gaskets</i> pada komponen tersebut.
Pengecualian		Penanggung tidak bertanggung jawab untuk:
	1.	Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
	2.	Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh : tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok, atau kecelakaan dan sebab sebab lainnya karena kontak fisik kendaraan
	3.	Kerugian dan/atau kerusakan yang timbul akibat kebongkaran dan pencurian, kerugian dan/atau kerusakan yang timbul akibat perbuatan jahat, tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas yang dilakukan oleh: suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung; orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung; orang yang tinggal bersama Tertanggung; pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum
	4.	Kerugian dan/atau kerusakan yang timbul akibat kebakaran, termasuk : kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; kebakaran akibat sambaran petir; kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam

			<p>upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.</p> <p>Polis tetap menjamin kerusakan yang terjadi pada komponen komponen yang disebutkan pada Pasal 1 yang terjadi karena kerusakan atau kegagalan fungsi dari komponen komponen itu sendiri sehingga menimbulkan kebakaran (bukan dari menjalarnya api pada komponen komponen tersebut);</p>
		5.	<p>Kerugian dan/atau kerusakan yang timbul Kendaraan Bermotor digunakan untuk : turut serta dalam perlombaan kecepatan, latihan kecepatan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan</p>
		6.	<p>Kerugian dan/atau kerusakan langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor, zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;</p>
		7.	<p>Kerugian dan/atau kerusakan yang timbul akibat;</p>
		7.1	<p>dilakukannya modifikasi pada bagian kendaraan selain dari standar pabrikan,</p>
		7.2	<p>kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang</p>
		7.3	<p>menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain di luar atau melebihi fungsi dan kapasitasnya</p>
		8	<p>Kerugian dan/atau kerusakan atas komponen mesin kendaraan yang memerlukan penggantian secara rutin seperti , namun tidak terbatas pada : filter (termasuk filter udara, filter oli, filter bensin/solar), kampas (termasuk kampas kopling, kampas rem), aki, busi, oli pelumas mesin, oli gardan, oli transmisi, termasuk apabila penggantian komponen tersebut diperlukan pada saat perbaikan/penggantian komponen-komponen yang dijamin</p>
		9.	<p>Kerugian dan/atau kerusakan kerugian atau kerusakan karena banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, puting beliung, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya; gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya</p>

		10.	Kerugian dan/atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat)
		11.	Kerugian dan/atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak
		12.	Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai atau sebelum berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak; Pengecualian ini tidak berlaku bila pada saat sebelum dilakukan penutupan polis, Penanggung telah melakukan inspeksi dan tidak menemukan kesalahan atau cacat tersebut.
		13.	Segala akibat dari : kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan
		14.	Segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif
		15.	Kerugian dan/atau kerusakan lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan di atas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini.
Risiko		1.	Risiko klaim tidak dibayar apabila klaim dalam satu periode pertanggungan telah melebihi batas akumulasi satu periode pertanggungan seperti yang dinyatakan dalam ikhtisar pertanggungan
		2.	Risiko asuransi tidak dapat diterima jika gagal memenuhi kriteria spesifikasi setelah melalui pemeriksaan kinerja mesin kendaraan oleh tenaga yang berpengalaman
		3.	Risiko pertanggungan dapat dihentikan Penanggung apabila Tertanggung tidak menyampaikan fakta material terkait objek pertanggungan
		4.	Risiko tertanggung tidak dapat mengajukan klaim apabila tidak membayar premi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan

		5.	Risiko ganti rugi tidak dapat dibayarkan apabila tertanggung menyampaikan fakta yang tidak benar terkait laporan klaim seperti memperbesar jumlah kerugian yang ada, memberitahukan barang yang tidak ada sebagai barang yang ada, atau menggunakan surat atau bukti palsu.
Ketentuan Penting		1.	Batas Penggantian
			<p>Setiap Kejadian</p> <p>Tanggung jawab Penanggung atas ganti rugi yang berhubungan dengan satu klaim tidak boleh melebihi jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar Pertanggungan sebagai Batas Penggantian.</p> <p>Klausula Rangkaian Klaim</p> <p>Semua kerugian berulang yang diakibatkan oleh kejadian yang sama dianggap sebagai satu klaim dan dianggap sudah dilaporkan pada Periode Polis dimana kerugian pertama-tama dilaporkan. meskipun dilaporkan sebagai klaim pada waktu yang berbeda.</p> <p>Batas Penggantian Satu Periode Pertanggungan</p> <p>Tanggung jawab Penanggung atas klaim yang diajukan selama satu periode pertanggungan tidak boleh melampaui Batas Akumulasi Satu Periode Pertanggungan seperti dinyatakan dalam Ikhtisar Pertanggungan.</p>
		2.	Dasar Penyelesaian Kerugian :
			Dalam hal penyelesaian kerugian atau kerusakan dasar tiap penyelesaian berdasarkan Polis ini adalah sebagai berikut:
		a.	Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki – Penanggung akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki mesin yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut biasa ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam batas penggantian.
		b.	Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi

			biaya operasional
		c.	Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan
Pesyaratan dan Tata Cara	:	a.	<u>Prosedur Pengajuan Asuransi</u>
			Calon Tertanggung melampirkan dokumen berikut:
		1.	Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani
		2.	Deskripsi Kendaraan bermotor (Merk dan type kendaraan, tahun pembuatan, no rangka dan no mesin).
		b.	<u>Prosedur Pengajuan Klaim</u>
			Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus
		a.	Segera memberitahu Penanggung baik dengan teletype (telex, fax, telegram, email) atau dengan telepon yang dikonfirmasi secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
		b.	melakukan semua langkah yang wajar yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan
		c.	menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
		d.	Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung, sebagai berikut :
			- laporan kerugian termasuk kronologi kejadian
			- foto – foto kerusakan
			- copy Polis atau sertifikat
			- estimasi biaya perbaikan
			- dokumen pendukung lainnya bila diperlukan.
		c.	<u>Prosedur Pembayaran Klaim</u>
			Penanggung akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

		d.	Prosedur Pengajuan Keluhan		
			Hubungi Pusat Layanan Nasabah kami:		
		-	Call Centre	:	(021) 7226865
		-	Faksimilie	:	(021) 3859004/05/06
		-	E-mail	:	customer_care@araksa.com
		-	Surat	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara
					Wisma B.S.G 3 rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia
			Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:		
		-	Jakarta Selatan	:	(021) 7226865
		-	Jakarta Utara	:	(021) 29365353
		-	Jakarta Barat	:	(021) 29020099
		-	Tangerang	:	(021) 53124288
		-	Bogor	:	(0251) 8656450
		-	Bekasi	:	(021) 89452788
		-	Bandung	:	(022) 7315916
		-	Solo	:	(0271) 721215
		-	Semarang	:	(024) 3587501; 3560056
		-	Surabaya	:	(031) 5329551
		-	Malang	:	(0341) 410890
		-	Denpasar	:	(0361) 4722072
		-	Medan	:	(061) 4575827
		-	Palembang	:	(0711) 370478; 368811
		-	Pekanbaru	:	(0761) 8417871; 8417874
		-	Lampung	:	(0721) 8014787
		-	Balikpapan	:	(0542) 7212165
		-	Yogyakarta	:	(0274) 4986270
		-	Makassar	:	(0542) 459002; 443304
		-	Banjarmasin	:	(0511) 6743134
		-	Cirebon	:	(0231) 8251624
		-	Jambi	:	(0741) 3619646

		Jam layanan kantor kami beroperasi:																																											
		Senin - Jumat	:	Pukul 08.00 - 17.00																																									
		Sabtu	:	Pukul 08.00 - 12.00																																									
Biaya / Premi Asuransi	:	Jumlah premi yang dibebankan ditentukan berdasarkan paket pertanggungan yang dipilih yaitu sebagai berikut :																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ASPEK</th> <th>PAKET A</th> <th>PAKET B</th> <th>PAKET C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIMIT</td> <td>10.000.000</td> <td>10.000.000</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>PERIODE PERTANGGUNGAN</td> <td>30 HARI</td> <td>3 BULAN</td> <td>6 BULAN</td> </tr> <tr> <td>BATAS PENGGANTIAN PER PERIODE PERTANGGUNGAN</td> <td>100.000.000</td> <td>100.000.000</td> <td>200.000.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">PROTEKSI</td> <td>MESIN</td> <td>MESIN</td> <td>MESIN</td> </tr> <tr> <td>TRANSMISI</td> <td>TRANSMISI</td> <td>TRANSMISI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MODUL KONTROL</td> <td>MODUL KONTROL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SISTEM REM DAN BAHAN BAKAR</td> <td>SISTEM REM DAN BAHAN BAKAR</td> </tr> <tr> <td>FITUR</td> <td></td> <td>DEREK 24H</td> <td>DEREK 24H</td> </tr> <tr> <td>BIAYA PREMI</td> <td>1.000.000</td> <td>1.500.000</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td>BIAYA ADMINISTRASI</td> <td>60.000</td> <td>60.000</td> <td>60.000</td> </tr> </tbody> </table>			ASPEK	PAKET A	PAKET B	PAKET C	LIMIT	10.000.000	10.000.000	25.000.000	PERIODE PERTANGGUNGAN	30 HARI	3 BULAN	6 BULAN	BATAS PENGGANTIAN PER PERIODE PERTANGGUNGAN	100.000.000	100.000.000	200.000.000	PROTEKSI	MESIN	MESIN	MESIN	TRANSMISI	TRANSMISI	TRANSMISI		MODUL KONTROL	MODUL KONTROL		SISTEM REM DAN BAHAN BAKAR	SISTEM REM DAN BAHAN BAKAR	FITUR		DEREK 24H	DEREK 24H	BIAYA PREMI	1.000.000	1.500.000	4.000.000	BIAYA ADMINISTRASI	60.000	60.000	60.000
ASPEK	PAKET A	PAKET B	PAKET C																																										
LIMIT	10.000.000	10.000.000	25.000.000																																										
PERIODE PERTANGGUNGAN	30 HARI	3 BULAN	6 BULAN																																										
BATAS PENGGANTIAN PER PERIODE PERTANGGUNGAN	100.000.000	100.000.000	200.000.000																																										
PROTEKSI	MESIN	MESIN	MESIN																																										
	TRANSMISI	TRANSMISI	TRANSMISI																																										
		MODUL KONTROL	MODUL KONTROL																																										
		SISTEM REM DAN BAHAN BAKAR	SISTEM REM DAN BAHAN BAKAR																																										
FITUR		DEREK 24H	DEREK 24H																																										
BIAYA PREMI	1.000.000	1.500.000	4.000.000																																										
BIAYA ADMINISTRASI	60.000	60.000	60.000																																										
		Masa pembayaran premi : Pembayaran dibayar sekaligus di awal penutupan																																											
Informasi Pemberian Komisi	:	a.	Komisi diberikan kepada pihak ketiga yang memberikan bisnis dan besarnya komisi diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.																																										
		b.	Komisi yang diberikan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku																																										
Simulasi	:	a.	Perhitungan Premi untuk paket A																																										
			Limit Pertanggungan per kejadian	Rp. 10.000.000																																									

		Limit Pertanggungan selama periode polis	Rp. 100.000.000
		Besarnya Premi	Rp 1.000.000
		Biaya Administrasi	Rp 60:000
		Total Premi yang dibayar oleh Tertanggung	Rp 1.060.000
		b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi) untuk Paket A	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ilustrasi klaim: Sebuah Mobil Avanza yang dicover produk Raksa Auto Engine Warranty Insurance Paket A mengalami kejadian mesin mobil sering mengalami kejadian mati mendadak dan tiba-tiba tidak dapat dinyalakan • Tertanggung dapat mengajukan klaim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas mesin mobil tersebut: bagian mesin mana yang harus diperbaiki ataupun diperlukan penggantian • Apabila besarnya biaya perbaikan / penggantian melebihi limit per kejadian: maka besarnya nilai ganti rugi adalah maksimal sebesar limit per kejadian 	
		Besar kerugian	Rp 25.000.000
		Limit per kejadian	Rp 10.000.000
		Besar Ganti Rugi	Rp 10.000.000
Informasi Tambahan	:	1.	Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
		2.	Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		3.	PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		4.	Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.
Disclaimer	:	1.	Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

		2.	Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diperoleh baik melalui:

- Website: araksa.com, raksaonline.com
- E-mail : raksa@araksa.com
- Menghubungi telepon kantor Asuransi Raksa Pratikara (terdapat dalam ringkasan produk diatas)

**Tanggal cetak dokumen :
31/10/2022**